



BUPATI MUARO JAMBI

PENGUMUMAN

Nomor : 800/ 1523 /BKD/2018

TENTANG

JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)

PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN KABUPATEN MUARO JAMBI

TAHUN ANGGARAN 2018

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2018 Nomor : K26-30/D5700/XI/18.01 tanggal 30 November 2018 tentang Penyampaian Hasil SKD CPNS Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018 dan Pengumuman Bupati Muaro Jambi Nomor : 800/1519/BKD/2018 tanggal 3 Desember 2018 Tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2018. Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan hal-hal terkait pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan sistem **Computer Assisted Test Ujian Nasional Berbasis Komputer (CAT-UNBK)** sebagai berikut :

1. JADWAL

Jadwal Pelaksanaan Ujian Seleksi Kompetensi Dasar dimulai hari **Sabtu tanggal 08 Desember 2018 s/d Minggu tanggal 09 Desember 2018** dengan rincian nama, lokasi dan jadwal (hari, tanggal, sesi dan jam) sebagaimana lampiran keputusan ini.

2. KARTU PESERTA

Kartu Peserta Ujian Seleksi **DICETAK SENDIRI** oleh peserta dan **DICETAK WARNA** melalui website <https://sscn.bkn.go.id>

3. PELAKSANAAN UJIAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)

a. SMA Negeri Titian Teras Jambi Jl. Lintas Jambi -Muara Bulian KM. 21, Pijoan, Jambi Luar Kota, Pijoan, Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi 37211

4. TATA TERTIB PELAKSANAAN UJIAN SELEKSI

- a. Pada saat test SKB, pelamar menggunakan **pakaian kemeja berwarna putih (Lengan Panjang/Lengan Pendek), celana berwarna gelap dan bersepatu;**
- b. Peserta **wajib Membawa KTP/ Surat Keterangan Penduduk Asli** bukan fotocopi serta menunjukkan kepada panitia. Apabila dalam keadaan yang mendesak, maka peserta dapat menunjukkan Kartu Keluarga atau surat keterangan pengganti identitas yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.

- c. Peserta **wajib Membawa Kartu Peserta Ujian Asli bukan fotocopi** serta menunjukkan kepada panitia.
- d. Peserta hadir paling lambat 60 (Enam Puluh) menit sebelum tes dimulai.
- e. Peserta Melakukan Registrasi di tempat yang telah disiapkan panitia.
- f. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.
- g. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.
- h. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
- i. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes (dianggap gugur).
- j. Peserta **hanya diperbolehkan membawa kartu peserta, KTP dan alat tulis berupa pensil ke dalam ruang tes.**
- k. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa :
 - a. buku – buku dan catatan lainnya.
 - b. kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan.
 - c. makanan dan minuman.
 - d. senjata api/tajam atau sejenisnya.
- l. Peserta dilarang :
 - a. bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
 - b. menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama ujian;
 - c. keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari panitia;
 - d. merokok dalam ruangan tes.
- m. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
- n. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.

5. SANKSI

- a. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib huruf (j) berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes.
- b. Peserta tes yang kedapatan membawa alat komunikasi (HP), kamera dalam bentuk apapun serta melanggar tata tertib **dianggap gugur dan dikeluarkan dari ruangan tes.**

6. LAIN-LAIN

Hal – hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan di atur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

Sengeti, 05 Desember 2018

BUPATI MUARO JAMBI,



Hj. MASNAH, SE